

NOTARIS RONALDIE CHRISTIE, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 28 Januari 2010 Nomor: AHU-0493.AH.02.01. Tahun 2010


Akta	AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
·	PT TRIPUTRA ENERGI MEGATARA.
Tanggal	23 Mei 2018.
Nomor	. 30.

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

PT TRIPUTRA ENERGI MEGATARA

Nomor: 30.





nomor 315;
-Lembaran Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua Mei dua
ribu delapan (2-5-2008), Nomor 36, Tambahan Berita Negara nomor
5352;
-Lembaran Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal lima Juni dua
ribu Sembilan (5-6-2009), Tambahan Berita Negara nomor 14938;
-Bertalian dengan :
-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal tiga puluh satu
Agustus dua ribu tujuh belas (31-8-2017), Nomor 61, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,
tertanggal enam September dua ribu tujuh belas (6-9-2017), Nomor
AHU-0018257.AH.01.02.TAHUN 2017
-Yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat di
dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal sepuluh
Januari dua ribu delapan belas (10-1-2018), Nomor 2, yang penerimaan
pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal
sebelas Januari dua ribu delapan belas (11-1-2018), nomor
AHU-AH.01.03.0009850
-Yang dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah
memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan Terbatas
PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA, Berkedudukan di Jakarta Selatan,
sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Komisaris, yang dibuat
dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal dua puluh dua Mei dua ribu
delapan belas (22-5-2018); yang aslinya dilekatkan pada minuta akta
ini,



i angerang,
-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar
sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini (untuk selanjutnya cukup
disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama PT TRIPUTRA ENERGI MEGATARA
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan),
berkedudukan di Jakarta Selatan
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2
-Perseroan didirikan untuk jangka·waktu tidak terbatas
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

-Berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, periklanan, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.-----

- - Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang meliputi perencanaan, yang pelaksanaan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate) kawasan industri (industrial estate). gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung, konstruksi, lapangan, jembatan, jalan, taman, bendungan, pengairan/irigasi, landasan, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi listrik (elektrikal), gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner, sistem pengaman dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin (mekanikal); -----
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, bertindak sebagai agen, ritel, grosir, waralaba, commision house, leveransir, suplier, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan baik barang-barang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;



_	
C.	Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai
1	macam industri antara lain industri elektronika, termasuk komputer, alat
	komunikasi, industri makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan
	(coldstorage), keramik, kulit, karet, kertas, tekstil, pakaian jadi (garmen),
	kimia, farmasi dan obat-obatan, kosmetika, alat kesehatan, meubel
	(furniture), kendaraan bermotor termasuk mesin-mesin dan suku
	cadangnya, alat-alat rumah tangga, kerajinan;
d.	Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk
1	angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan
	pergudangan;
e.	Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan termasuk
	agroindustri yang meliputi pembibitan, budidaya dan pengolahan pasca
	panen industri pertanian, nursery, peternakan, perikanan darat/laut,
	hortikultura, kehutanan;
f.	Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa periklanan, yang meliput
1	perancangan dan pembuatan iklan-iklan dalam berbagai macam media
	antara lain pembuatan billboard (papan reklame) baik outdoor, maupur
	indoor, pembuatan konstruksi papan reklame, pengurusan ijin-ijin dar
	segala sesuatu yang terkait dengan prosedur pengurusar
	penyelenggaraan reklame, menyewakan papan reklame untuk media
	promosi, konsultasi di bidang periklanan dan pemasaraan;
g.	Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan meliputi penjilidan dar
-	penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset, screen printing
	(sablon), pembuatan barang-barang promosi yang meliputi barang
	barang point of sales material (POS) seperti poster, sticker, spanduk
	dan lain-lain yang berhubungan dengan promosi;

h. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan (maintenance) dan

	showroom kendaraan bermotor, berbagar jenis mesin-mesin dan alat-
_	alat berat;
i.	Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi berbagai macam
	jasa antara lain jasa penempatan tenaga kerja di dalam dan keluar
	negeri, jasa pelatihan tenaga kerja, jasa persewaan dan pengelolaan
	bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan
	pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen dan
	administrasi, periklanan, persewaan kendaraan bermotor, jasa komputer
	dan internet termasuk pembuatan paket program komputer (software),
	pelatihan komputer, instalasi dan perbaikan/perawatan komputer,
	jaringan komputer, Uninterruptible Power Supply, panel kontrol serta alat
	telekomunikasi, jasa teknologi informasi termasuk multimedia, desain
	sistem informasi, pengolahan data, jasa penyediaan makanan dan
	minuman, catering, jasa boga, perawatan dan kebersihan
	(cleaning service), kecuali jasa di bidang hukum dan pajak
	M O D A L
	Pasal 4
M	odal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah),
te	rbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal
R	o. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Da	ari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25%
(d	ua puluh lima persen) atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham
de	engan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,-
(d	ua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil
ba	ngian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada
ak	thir akta ini
	S A H A M
	Pasal 5
Se	emua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama

RONALDIE CHRISTIE, SH, MKn. NOTARIS KABUPATEN TANGERANG



2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga
	Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
4.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat
	dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
	Perseroan
5.	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk şetiap surat saham diberi sehelai
	surat saham
6.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)
	saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham
7.	Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
1	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat saham;
	c. Nilai nominal saham;
	d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8.	Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat kolektif saham;
	c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
	d. Nilai nominal saham;
	e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham
9.	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh 1 (satu)
	orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris
	PENGGANŢI SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka
1	yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah
	surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
	kembali kepada Direksi

2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan
	dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham berikutnya
3.	Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan,
	Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat
	Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan disertai jaminan yang
	dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan
	hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
5.	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham
	pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan
6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan
1	ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
	pengganti
	DEMIND ALIAN MALE ATAO ON MAR
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 7
CODA	Pasal 7
CODA	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang
CODA	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

RONALDIE CHRISTIE, SH, MKn. NOTARIS KABUPATEN TANGERANG



5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi
1	menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka
	dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum yang
	bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga
	Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran
	Dasar
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 8
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
	a. RUPS Tahunan;
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar
	Biasa
2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS
	Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain
3.	Dalam RUPS Tahunan:
4	a. Direksi menyampaikan:
	- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, untuk
	mendapat persetujuan RUPS;
	- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
	b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba
	yang positif
Ĩ	c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana
1	mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS
	Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
	sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris
	atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
	sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
	Keuangan

	Ę	5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan
1:		kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali
		mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan
		memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran Dasar
1		TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
		Pasal 9
	1.	
		melakukan kegiatan usahanya yang utama
	2.	
	1	kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan
		dalam surat kabar
	ا 3.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
	1	RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
		tanggal RUPS diadakan
4	1.	
	1	Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakan RUPS
		semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda
		tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah negara Republik Indonesia.
5	1	
6		RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
Ů		Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun
		yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah
7.		Seorang anggota Direksi.
1		Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab
		apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS
0		dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8.		Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan
		karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
		RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang
	į	hadir dalam rapat



_	KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
	Pasal 10
1.	RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana
	disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah
	dipenuhi
2.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup
1	yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecual
	apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang
	saham yang hadir dalam RUPS
3.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak
	dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
4.	RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-
	Undang
5.	Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar
	RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara
	menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan
	DIREKSI
	Pasal 11
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota
	Direksi atau lebih
2.	Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya
	dapat diangkat sebagai Direktur Utama (bilamana diperlukan dapat diangkat
1	seorang atau lebih Wakil Direktur Utama)
3.	Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
	dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-
	waktu
4.	Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota
	Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi
	lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu,

	dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dar Anggaran Dasar
١,	
`	
	sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjul
	oleh rapat Dewan Komisaris
6	oo a saara saara mangandankan din dan jabatannya dengar
	memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30
	(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
7	. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika;
	a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
	b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
	c. meninggal dunia;
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 12
1.	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang
i	segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
	lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,
	baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan
	bahwa untuk:
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
	termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
1	b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik
1	di dalam maupun di luar negeri;
	-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris
2.	a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama
	Direksi serta mewakili Perseroan
1	b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
4	apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

	salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak
	untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
3	. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan
	wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang
	lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya
-	RAPAT DIREKSI
	Pasal 13+
1.	Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
	a. apabila dipandang oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
	b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
	Komisaris; atau
	c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham
100	yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara
2.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
1	bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran
	Dasar ini
3.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang
	disampaikan sekurang-kurang 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan
	tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
1.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat
	rapat
5 .	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat
	kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau
	diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
	Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
	yang sah dan mengikat
	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak
	dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak .

κετίga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir
atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat
Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
A STATE OF THE STA
hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan dari yang hadir
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
	sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
-	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 14
1	epin,
	apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka
	seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama (bilamana
	diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama)
2	. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu perseorangan
	yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
	undangan yang berlaku
3.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima)
	tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
	waktu
4.	Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka
ľ	dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus
	diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
	ketentuan ayat 2 pasal ini
5.	Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
	dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada
	Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya
6.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
	a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
	b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
	c. meninggal dunia;
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 15
_	The state of the s

1	. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhal
	memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
	yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan
	surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
	dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah
	dijalankan oleh Direksi.
2.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
	tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
3.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan
	tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara
	Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal
	demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara
	kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas
	tanggungan Dewan Komisaris
4.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan
1	wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan
	Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya
DEGS	RAPAT DEWAN KOMISARIS
080 -	Pasal 16
-Ke	etentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku
bag	gi Rapat Dewan Komisaris
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
DOUG	Pasal 17
1.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan
	Perseroan kepada Dewan Komisaris, sebelum tahun buku dimulai.
2.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan
1	paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang
	akan datang

	3.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai denga
		tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tia
		tahun, buku Perseroan ditutup
		Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akt
		pendirian ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua rib
		delapan belas (31-12-2018);
	4.	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kanto
		Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejal
		tanggal pemanggilan RUPS Tahunan
1		PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN
	000	PEMBAGIAN DIVIDEN
		Pasal 18
	1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam
	1	neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan
		dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya
	+	yang ditentukan oleh RUPS tersebut
	2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian
		yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan
		tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun
		buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian
		yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama
		sekali tertutup
3	3.	Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku
		Perseroan berakhir
-		PENGGUNAAN CADANGAN
-		Pasal 19
1		Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 %
		(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh

		dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan
		lain
	2.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS
		dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan
		Perseroan.
;	3.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan
	1	untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud
		pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus
		dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,
		setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan
		peraturan perundangan-undangan.
	aeee	KETENTUAN PENUTUP
-	***	
•	Se	gala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,
а	ka	n diputuskan dalam RUPS
~/	Akl	nirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
te	ers	ebut di atas menerangkan bahwa:
I.		Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah
		diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan,
		oleh pendiri:
		a. Perseroan Terbatas
		PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA,
		Berkedudukan di Jakarta Selatan;
		Sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima)
		Saham dengan nilai nominal
		Seluruhnya sebesar
		(dua ratus dua puluh lima juta Rupiah); Rp. 225.000.000,-
	ł	. Tuan EDDY KOROMPIS;
		Sejumlah 25 (dua puluh lima) saham

		Dengan nilai nominal seluruhnya
		Sebesar (dua puluh lima juta Rupiah) Rp. 25.000.000,-
1	-8	ehingga seluruhnya berjumlah
	25	0 (dua ratus lima puluh) saham, dengan
	N	ai nominal seluruhnya sebesar
	(d	ua ratus lima puluh juta Rupiah) Rp. 250.000.000,-
l.	М	enyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3
	Aı	ggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan
	D	ewan Komisaris, telah diangkat sebagai:
	Di	rektur : Tuan GUNARDI HADI ATMODJO;
	K	misaris Utama : Nyonya ERIDA;
	K	misaris : Tuan EDDY KOROMPIS
	-P	engangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-
	m	asing yang bersangkutan
l.	M	emberikan kuasa kepada Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-
1	se	ndiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
	di	tuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari
	in	stansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau
	ta	nbahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
	m	emperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan
	m	enandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih
	te	npat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
l	di	erlukan
Pa	ara	Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian,
ar	n k	elengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini

dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanda ada yang

dikecualikan, disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian

hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para penghadap yang

membuat keterangan ini berjanji dan mengikat dirinya untuk bertanggung jawab
dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap
menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat
hukum yang timbul karena sengketa tersebut
-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan
menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini,
dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik ibu jari kanan dan kirinya
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang
dilekatkan pada minuta akta ini
DEMIKIAN AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang pada hari dan tanggal
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi:
Nyonya YENI MULYATI, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh tujuh
Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh satu (27-2-1981), Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Villa Inti
Persada Blok D-4 Nomor 23, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 028,
Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3174096702811001;
2. Nona DWI PUTERI MALA, lahir di Tangerang, pada tanggal dua puluh
lima Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (25-8-1995),
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang,
Jalan Hr. Rasuna Said Nomor 56, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
005, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3671116508960011;
-keduanya pegawai pada kantor Notaris
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para
saksi, maka segera akta ini diparaf pada setiap halaman serta ditandatangani
oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan, dan tanpa penggantian
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

